



PUTUSAN

Nomor 1417/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Asta Lebak RT.002 RW. 008 Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi Citra Saguling Blok B No. 15 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 September 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1581/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 23 September 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Asta Lebak RT.002 RW. 008 Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1417/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1417/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 23 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at, Tanggal 30 Maret 2001. Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/01/IV/2001 yang terbit tertanggal 30 Maret 2001 dan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang kurang lebih 15 (lima belas) Tahun;
2. Bahwa, Setelah akad pernikahan Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan Rumah Tangga yang rukun dan bahagia dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, akan tetapi selanjutnya sekitar awal Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan;
4. Bahwa, perselisihan dan percekcoakan tersebut selain sudah tidak ada kecocokan, juga terutama di kamakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga, dan Termohon sering meminta yang lebih dalam masalah nafkah lahir kepada Pemohon ;
5. Bahwa, selanjutnya perselisihan dan percekcoakan terus terjadi dan puncaknya sekitar pertengahan Tahun 2015 kurang lebih 1 (satu) Tahun antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan meminta bantuan keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1417/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon [REDACTED] Untuk menjatuhkan Tahalak 1(satu) Raj'i kepada Termohon [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Bumi Citra Saguling Blok B No. 15 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1581/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 23 September 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1417/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 03 Oktober 2016 dan 18 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] (Pemohon) Nomor [REDACTED] Tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/01/IV/2001 Tanggal 30 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Asta Cibeuti RT 09 RW 08, Kelurahan Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 30 Maret 2001;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pernah lihat dan dengar langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Asta RT 02 RW 08, Kelurahan Cibauti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 30 Maret 2001;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1417/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pernah lihat dan dengar langsung;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon sehingga Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1581/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 23 September 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1417/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah lihat dan dengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah lihat dan dengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2001 di Kecamatan Kawalu kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2015 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak pertengahan tahun 2015 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak



Mohammad Ramdani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Ketua Majelis



Elis Marlani, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Mohammad Ramdani, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal:

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal:

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1417/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)